

## BAB II

## A. Politik Bagi Perempuan

Politik pada hakikatnya adalah kekuasaan (power) dan pengambilan keputusan. Lingkupnya dimulai dari institusi keluarga hingga institusi politik formal tertinggi. Oleh karena itu pengertian politik pada prinsipnya meliputi masalah-masalah pokok dalam kehidupan sehari-hari yang pada kenyataannya selalu melibatkan perempuan. Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki.<sup>1</sup>

Ketika bicara politik, harus berbicara insan politiknya. Insan politik yang dimaksud di sini adalah manusia sebagai pelaku dan sekaligus obyek politik. Pada dasarnya semua wacana pelaku politik telah menjadi kajian dan ulasan dari kitab-kitab fiqh politik, namun dalam hal ini masih ada wacana pelaku politik yang terlupakan, yaitu wacana politik kaum perempuan. Sebagai salah satu pelaku dan pencipta wacana politik, kaum perempuan tidak mendapat tempat yang berarti, bahkan termaginalkan. Diakui atau tidak, domain yang disediakan oleh fiqh politik, misalnya tentang lembaga-lembaga pemerintahan, seperti Imamah, perwakilan, kementerian dan

<sup>1</sup>Siti Musdah Mulia. Muslimah Perempuan Pembaru Keagamaan Reformis, h. 275

sebagainya. Tampaknya lebih akrab dengan aktivitas laki-laki dibandingkan dengan aktivitas perempuan.<sup>2</sup>

Oleh karena itu kedudukan perempuan dalam fiqh politik ini merupakan agenda tersendiri dan sangat penting untuk dilihat. Persoalannya tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin), tetapi bagaimana konsepsi fiqh dalam memandang peran politik perempuan secara umum. Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan berpolitik ada tiga pendapat yang berkembang sebagaimana yang diterangkan di bawah ini:

## 1. Pendapat Konservatif

Pendapat konservatif ini mengemukakan argumentasi bahwa dalam praktik politik, Islam tidak mengakui persamaan politik antara laki-laki dan perempuan. Ulama-ulama yang mendukung pendapat seperti ini, misalnya, Imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa seorang perempuan tidak bisa didudukan sebagai imam (kepala negara). Menurutnya bagaimana bisa seorang perempuan melaksanakan pemerintahan sedangkan dia sendiri tidak memiliki hak untuk memutuskan perkara besar dan tidak mampu memberikesaksian dalam perbagai persoalan keputusan hukum.<sup>3</sup> Pendapat yang sama dilontarkan juga oleh al-Qalqasyandi. Dengan jelasia mengatakan bahwa perempuan

<sup>2</sup>Syafiq Hasyim Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam. h. 189.

<sup>3</sup>Ibid..h.191

dilarang menjadi kepala pemerintahan karena dia memiliki kekurangan dalam dirinya. Mereka berlandasan dari hadist :

حدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمَ حَدَّثَنَا عَوْفٌ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أَيَّامَ الْجُمْلِ لَمَّا بَلَغَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْا أَمْرُهُمْ امْرَأَةٌ (رواه البخاري)

Artinya: "tidak akan berjaya suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpin mereka" (H.R. Bukhari)

Hadits ini dari segi riwayat tidak seorang pun pakar Hadits yang mempersoalkan kesahihannya. Sedangkan dari segi diroyah; dalalah hadits ini menunjukkan dengan pasti haramnya wanita memegang kekuasaan negara. Menurut faham konservatif ini, Islam telah menentukan peran perempuan dalam wilayah khusus (domestic role). Menurut mereka, Islam tidak pernah menyandarkan urusan publik kepada perempuan, bahkan sejak masa kenabian tak satupun perempuan yang terlibat secara langsung dalam kegiatan politik.

## 2. Pendapat Liberal-Progresif

Pendapat liberal-progresif adalah yang menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam peran politik. Secara eksplisit kelompok ini mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak pilih dalam berpolitik. Mereka juga diizinkan memangku tugas-tugas politik seberat yang dipangku oleh laki-laki.

Kaum ulama dari golongan dari kelompok Khawarij dan Musyabbihah menggunakan dalil-dalil al-Qur'an tentang konsep adalah (keadilan) dan musawah (persamaan) yang selalu dijunjung tinggi dalam Islam, dan juga sebagai organisasi Islam terbesar di indonesia, Nahdlatul ulama (NU) tidak saja selalu menghiasi wacana publik Indonesia, tetapi juga menjadi inspirasi bagi gerakan dan pemikiran keislaman yang berwawasan kebangsaan, respon terhadap perubahan dan akomodatif terhadap kebudayaan lokal nusantara. NU selalu memposisikan diri sebagai jangkar nusantara, terutama yang digalang oleh kader-kader mudanya.

Mereka mempunyai gagasan keagamaan progresif dalam merespon modernitas dengan menggunakan basis pengetahuan tradisional yang mereka miliki setelah di persentuhkan dengan pengetahuan baru dari berbagai khazanah modern. Mereka tidak hanya peduli dengan modernitas yang terus di kritik dan disikapi secara hati-hati, tetapi juga melakukan revitalisasi tradisi.<sup>4</sup>

Dalam konteks ini, NU menjadikan kepercayaan teologis sebagai basis pengembangan masyarakat dengan mengusung isu-isu universal seperti, HAM, demokrasi, civil society termasuk juga kesetaraan gender, dengan munculnya calon-calon ulama perempuan di Indonesia ini sebagai salah satu indikator awal akan terbebasnya perempuan dari belenggu penindasan dan ketidakadilan. Pengertian ulama sebagai penerus Nabi (*al-*

<sup>4</sup>[www.gp-ansor.com](http://www.gp-ansor.com)

*ulama'u waratsatul ambiya')* tidak hanya tertentu bagi kaum laki-laki.

Perempuan yang seringkali hanya ditempatkan di dalam rumah, sudah saatnya tampil ke ruang publik untuk mengayomi seluruh umat, baik laki-laki maupun perempuan. Pada biasanya, laki-laki dengan sifat keperkasaannya menjadi ulama atau pimpinan agama, sehingga tidak jarang ia anarkis dan destruktif. Dengan demikian, kehadiran ulama perempuan menjadi sungguh dinantikan oleh seluruh umat manusia

### 3. Pendapat Apologis

Pendapat apologis adalah yang menyatakan bahwa ada bagian wilayah politik tertentu yang bisa dimasuki perempuan dan ada wilayah tertentu yang sama sekali tidak boleh dijamah oleh perempuan. Menurut kelompok ini, yang menjadi wilayah politik perempuan adalah menjadi ibu. Di samping itu, kelompok ini masih menganggap bahwa porsi emosional perempuan lebih besar di bandingkan dengan porsi rasionalnya.<sup>5</sup> Ketiga pendapat ini pada dasarnya mewakili corak pandang para ahli Fiqh zaman klasik.

## **B. Hak-Hak Perempuan Dalam Berpolitik**

Al-Qur'an berbicara tentang perempuan dalam berbagai surat dan ayat yang menyangkut berbagai sisi kehidupannya. Adapula yang menguraikan keistimewaan tokoh-tokoh perempuan dalam sejarah

<sup>5</sup>Syafiq Hasyim, “Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan Tentang Isu-Isu Keperempuanan Dalam Islam.” hlm. 195

kemanusiaan secara umum, misalnya dalam surat *an-Nisa'* ayat 32 yang menunjukkan hak-hak perempuan.

وَلَا تَمْنَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا أَكْتَسَبُوا  
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا أَكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya: "Karena bagi orang laki-laki ada bagian dari apa yang mereka usahakan dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan"<sup>6</sup>

Menurut ayat di atas hak politik menurut ahli hukum adalah hak yang dimiliki dan digunakan oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai anggota dalam organisasi politik seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Selain itu, hak politik bisa diartikan sebagai hak-hak dimana individu memberi andil melalui hak tersebut dalam mengelola negara.

Ada yang berpendapat bahwa Islam tidak menetapkan persamaan antara perempuan dan laki-laki, khususnya dalam memperoleh hak-hak politik. Masalah hak perempuan dalam pencalonan memiliki dua dimensi lain, yaitu pertama : perempuan menjadi anggota di parlemen, kedua: ikut serta dalam pemilihan anggota di parlemen. Untuk mengetahui ketentuan dalam kedua masalah ini, yang pertama mengandung kewenangan dalam

<sup>6</sup>Depag RI. Alqur'an dan terjemah, Jakarta. hlm. 117

urusannya umum, maka harus dijelaskan bahwa kewenangannya itu ada dua, yaitu kewenangan umum dan kewenangan khusus.

Kewenangan umum adalah kekuasaan dalam urusan-urusan masyarakat, seperti kewenangan pembuatan undang-undang, keputusan proses pengadilan, implementasi hukum, dan kontrol terhadap para penegak hukum. Sedangkan kewenangan khusus adalah kekuasaan mengatur masalah tertentu, seperti wasiat kepada anak yang masih kecil, kewenangan terhadap harta, dan pengaturan wakaf.

Syariat memberikan kesempatan kepada perempuan dalam kewenangan yang nomor dua di atas. Dalam hal itu, ia memiliki kekuasaan seperti yang dimiliki laki-laki, sebagaimana memiliki kekuasaan dalam mengatur kepentingan-kepentingan khusus dirinya.<sup>7</sup> Pendapat ini didasarkan pada surat *At Taubah* ayat 71:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ ۝ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطْبِعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۝ أَوْلَئَكَ سَيِّرَةُهُمْ اللَّهُ ۝ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh kebaikan, mencegah kemungkaran, mendirikan shalat, menunaikan zakat, dan mereka taat kepada Allah dan rosul-Nya. Mereka itu akan di beri rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana." (QS. At Taubah[9]:71).<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Ikhwan Fauzi, *perempuan dan kekuasaan, menulusuri hak politik dan kekuasaan gender dalam Islam* hlm. 36-38.

<sup>8</sup>Depag RI, Alqur'an dan Terjemah Jakarta. hlm. 291.

Ayat ini menunjukkan bahwa perempuan seperti laki-laki. Masing-masing mereka boleh berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat, dan mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum.

Hak-hak politik ini mencakup :

1. Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum dengan berbagai cara.
  2. Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan anggota setempat.
  3. Hak dalam pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.<sup>9</sup>

Berkaitan dengan posisi perempuan dan memperoleh hak-hak politik, Islam mengakui pentingnya peran kaum perempuan dalam kehidupan masyarakat dan dampaknya dalam kehidupan politik. Oleh karena itu kaum perempuan telah diberikan hak-hak politik yang mencerminkan status mereka yang bermartabat, terhormat dan mulia dalam Islam. Sebagian hak-hak tersebut adalah sebagai berikut :

- ## 1. Kebebasan untuk Menyampaikan Pendapat.

Saling bertukar pikiran adalah prinsip yang sangat penting dalam Islam. Metodologi yang disusun oleh Islam untuk menciptakan

<sup>9</sup>Mohammad Mais Qosim Ja'far, Perempuan Dan Kekuasaan. Terjemah, Ikhwan Fauzi, hlm.36

sebuah bangsa yang berhasil ini mengajak setiap anggotanya untuk salingmenasehati dan bermusyawarah satu sama lain. Allah SWT berfirman :

وَالَّذِينَ اسْتَحْجَبُوا لِرِبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِعُونَ

Artinya: "Dan bagi orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan tuhan Nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (di putuskan) dengan musyawarah antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. (QS : Asy-syura 42:38)<sup>10</sup>

Ayat di atas menjelaskan pentingnya musyawarah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Karena kaum muslimin disuruh menyelesaikan segala urusan mereka dengan bermusyawarah, maka semua muslim baik laki-laki maupun perempuan wajib menyampaikan pendapatnya, jika mereka merasa bahwa dengan melakukan itu mereka dapat memberikan nasehat yang berharga dan bijaksana untuk kepentingan umat Islam dan juga mengikuti prinsip menyuruh kebaikan dan milarang kejahatan (amar ma'ruf nahi munkar).

Karena agama Islam menghormati hak kebebasan berfikir dan mengungkapkan pendapat kepada seluruh umat manusia. Kebebasan berpendapat ini tidak hanya diberikan kepada warga negara ketika melawan tirani. Namun juga bagi warga suatu negara untuk bebas

---

<sup>10</sup>Depad RI, Alqur'an dan Terjemah Jakarta. hlm. 789

mempunyai pendapat-pendapat yang berbeda dan mengekspresikannya berbagai masalah.<sup>11</sup>

## 2. Hak Terhadap Pemilihan

Keputusan tentang persoalan-persoalan politik sangat diperhitungkan dan dihargai dalam rangka memberikan pengaruh yang besar dalam pembentukan masyarakatnya sendiri.<sup>12</sup> Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمُ الْأَمْرُ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرْدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah dan Al-Qur'an dan rosul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. (QS. An-nisa' 4:59)<sup>13</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang administrasi pemerintahan dalam suatu negara dipercayakan bagi seorang amir atau pemimpin. Semua orang muslim yang telah dewasa mendapat hak untuk ikut serta dalam pemilihan seorang pemimpin, baik secara langsung dan tidak langsung.

<sup>11</sup>Fatimah Umar Nasif, Hak Dan Kewajiban Perempuan Dalam Islam, Terjemahan Burhan Wirasubrata, hlm.170

<sup>12</sup>Syekh Syaukat Hussein, HAM dan Islam. Terj. Abdul Rochim, hlm. 18

<sup>13</sup>Depag RI, Alqur'an dan Terjemah. Jakarta. hlm. 128

Dengan demikian sebagai anggota umat secara keseluruhan, perempuan juga berhak untuk menentukan nasibnya sendiri dan nasib bangsanya. Karena semua individu mempunyai hak untuk memilih kepala negara dan menduduki jabatan di jajaran pemerintahan.<sup>14</sup> Syura (musyawarah) menurut Al-Quran hendaknya merupakan salah satu prinsip pengelolaan bidang-bidang kehidupan bersama, termasuk kehidupan politik. Ini dalam arti bahwa setiap warga negara dalam hidup bermasyarakat dituntut untuk senantiasa mengadakan musyawarah.

Sejarah Islam juga menunjukkan betapa kaum perempuan tanpa kecuali terlibat dalam berbagai bidang kemasyarakatan. Al-Quran menguraikan permintaan para perempuan di zaman Nabi Saw. untuk melakukan bai'at (janji setia kepada Nabi dan ajarannya), sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 12 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لَا يُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقُ وَلَا يَزْنِيْنَ وَلَا يَقْتُلُنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيْنَ بِهَمَّةٍ يَقْتَرِبُنَّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ فِي مَعْرُوفٍ لَّا فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَعْفِرُ كُلَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: "Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan janji setia, bahwa mereka tidak akan mempersekuatkan sesuatupun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah janji setia mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS al-Mumtahanah : 12).<sup>15</sup>

<sup>14</sup>Fatimah Umar Nasif, hak dan kewajiban, hlm. 172

<sup>15</sup>Depag RI, Alqur'an dan Terjemah. Jakarta. hlm. 925

### 3. Hak Mendapat Perlindungan Kehormatan

Hak penting ketiga yang diberikan Islam kepada perempuan adalah berupa perlindungan kehormatan. Kaum muslimin dilarang untuk saling menyerang kehormatan orang lain dengan cara apapun. Hal ini disampaikan rasulullah pada haji wada'nya. Kaum muslimin terikat untuk menjaga kehormatan orang lain, dapat dihukum oleh pengadilan hukum setelah terbukti kesalahanya. Negara juga harus melindungi kehormatan warganegaranya tanpa diskriminasi apapun. Allah berfirman didalam al-Qur'an :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخِرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يُكَوِّنُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ عَسَى أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۝ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابِرُوا بِالْأَلْقَابِ ۝ بِشَرِّ الْإِسْمِ الْفَسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۝ وَمَنْ لَمْ يَتَبَتَّ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman. Janganlah suatu kaum mengolok-olok suatu kaum yang lain karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari pada mereka.(QS. Al-Hujurat 49:11).<sup>16</sup>

Ayat di atas menjelaskan perlindungan kehormatan sesama manusia, harus berbuat baik dan saling tolong menolong antara sesama manusia, terlebih kaum perempuan, karena Allah memerintahkan kepada kita untuk melindungi dan membela kaum perempuan, membantu

---

<sup>16</sup>Depag RI, Alqur'an dan Terjemah. Jakarta. hlm. 847

integrasi mereka ke dalam masyarakat dan memberikan kehidupan yang terhormat.<sup>17</sup>

#### 4. Hak Pengawasan

Umat dan individu memiliki hak mengawasi kepala negara dan seluruh jabatan dijajaran pemerintah. Dalam pekerjaan dan tingkah laku mereka menyangkut urusan negara. Hak pengawasan ini dimaksudkan untuk meluruskan kepala negara jika dia menyimpang dari jalan yang lurus. Karena Islam telah menganugerahkan hak bagi seluruh umat manusia untuk mengecam kedzaliman pemerintah.

### C. Kepemimpinan Perempuan

Sebagai seorang muslim sudah selayaknya menjadikan Islam sebagai cara pandangnya dalam memandang, menghadapi dan menyelesaikan segala persoalan. Di mana dalam bidang kepemimpinan perempuan, Islam bertolak dari status manusia sebagai khalifah. Akhir surat al-Ahzab mempertegas kekhalifahan manusia ini di muka bumi. Bumi sebagai pengembangan amanat Allah untuk mengolah, memelihara, dan mengembangkan bumi. QS al-Ahzab ayat 35 sebagai berikut :

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْعَانِيَنَّ وَالْعَانِيَنَّ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ  
وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْحَانِثِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ  
وَالْحَافِظِينَ فُرُوجُهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالْدَّاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالْدَّاكِرَاتِ أَعَدَ اللَّهُ لَهُمْ مَعْفَرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

<sup>17</sup>Ahmad Zaki Yamani, *Syariat Islam Yang Kekal Dan Persoalan Masa Kini*, hlm. 66

Artinya: "Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim, laki-laki dan perempuan yang mukmin, laki-laki dan perempuan tetap dalam ketaatanya, laki-laki dan perempuan dalam yang benar, laki-laki dan perempuan dalam keadaan sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu', laki-laki dan perempuan yang beresedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar". (Qs al-Ahzab :35).<sup>18</sup>

Inilah tugas pokok manusia tidak berbeda antara perempuan dengan laki-laki. Di situ disebutkan setiap orang adalah mukallaf (penerima amanat). Islam mengangkat derajat manusia dan memberikan kepercayaan yang tinggi, karena setiap manusia secara fungsional dan sosial adalah pemimpin. Akan tetapi, ada manusia yang bisa merealisasikan potensinya dan ada manusia yang tidak mampu merealisasikan potensinya menjadi pemimpin. Orang yang tampil sebagai pemimpin adalah orang-orang yang melengkapi dirinya dengan segala macam persyaratan kepemimpinan.

Ini adalah penjelasan yang berkaitan dengan perkembangan peradaban dan budaya manusia, yang pada giliranya menempatkan laki-laki sebagai kepala keluarga, artinya laki-laki berfungsi sebagai suami dan ayah, yang berarti pemimpin untuk seluruh keluarga. Ibu dalam pengertian pemimpin rumah tangga.<sup>19</sup> Pemimpin dalam hal ini mempunyai kecendrungan konotasi keibuannya, yang bertugas mendidik dan sebagainya.

<sup>18</sup>Depag RI, Alqur'an dan Terjemah. Jakarta. hlm. 673

<sup>19</sup>Lily Zakiyah Munir. Memposisikan Kodrat : Perempuan dan Perubahan dalam Prespektif Islam, hlm. 170 .

Maka dalam hal ini kita harus memahami duduk persoalan kepemimpinan perempuan di dalam ajaran Islam, yang didukung oleh fakta-fakta peradaban manusia sejak dahulu hingga sekarang, dan tidak ada kitab fiqh yang mengatakan perempuan tidak boleh menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Semua kebudayaan mengakui hal ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa perempuan tidak boleh memegang jabatan penting seperti jabatan kepala negara, hakim dan sebagainya. Akan tetapi, kalau dilihat realitasnya dalam sejarah Islam yang tampil sebagai pemimpin. Aisyah istri Nabi diakui sebagai seorang mufti. Maka dia memberikan fatwa kepada segenap sahabat Nabi yang lain (Abu bakar, Umar, Ibnu Abbas, dan lainnya). Bahkan kedudukannya sebagai panglima pada perang unta juga diakui.<sup>20</sup> Ada tiga negara Islam yang saat ini menampilkan perempuan sebagai pemimpin, yaitu Pakistan dan Bangladesh. Tentu di negara-negara tadi banyak ulama dan mengerti, namun karena luasnya wawasan mereka, maka mereka menerima perempuan sebagai pemimpin pemerintahan.

## D. Baiat Dan Syura

Dalam ruang lingkup yang lebih luas (rumah tangga negara). Baiat merupakan suatu komitmen bersama dari semua komponen masyarakat Islam untuk selalu bertindak sesuai dengan ketetapan undang-undang dan taat pada tugasnya masing-masing. Baiat merupakan jaminan sebagai legitimasi penempatan kedudukan politik termasuk bagi perempuan yang di

<sup>20</sup>*Ibid.*..,hlm. 172.

dalamnya terdapat kesepakatan dari anggota masyarakat untuk dapat menerima perempuan sebagai pemegang kebijaksanaan publik (yang tertuang dalam lembaga-lembaga politik).<sup>21</sup>

Variabel yang kedua adalah syura dalam prinsip demokrasi. Musyawarah menjadi ciri utamanya. Dalam syura keterlibatan unsur-unsur yang berada dalam masyarakat menutup kemungkinan timbulnya konflik yang disebabkan kesalah pahaman dan ketidak sepakatan dalam menentukan suatu kebijaksanaan. Syura merupakan mekanisme yang terbaik untuk membuat keputusan, yang memberi peluang agar tercapai konsensus secara terbuka, yang melalui pengambilan keputusan terbaik dari berbagai pendapat tanpa adanya paksaan. Jadi walaupun pemegang jabatan kekuasaan politik itu adalah perempuan. Sebagaimana yang tercantum dalam (QS : *Asy-syura* 42:38) sebelumnya.

Akan tetapi hal ini berarti tetap terkontrol dalam kerangka aturan hukum yang telah disepakati. Bahkan seorang presiden perempuan pun tidak akan menjadi persoalan besar manakala sistem kontrol (legislatif melalui undang-undang dan yudikatif sebagai pengawas) dapat menjamin kelangsungan pelaksanaan sistem ketatanegaraan. Syura merupakan media menentukan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang beriman yang mempunyai wawasan berfikir luas (menerima seruan Tuhan-Nya,

<sup>21</sup>Dalam dunia politik istilah baiat berarti janji setia terhadap seorang pemimpin politik. Menurut madzhab Sunni, baiat merupakan salah satu sarat sahnya kedudukan seseorang sebagai khalifah. Pada masa Rasulullah SAW, baiat yang dilakukan kaum muslimin lebih bersifat ikrar janji untuk tetap membela Islam tanpa mempunyai ikatan yang bersifat politis tertentu.

mendirikan shalat, lemah lembut, tidak bersifat keras dan berhati kasar).

Semua ini ditujukan pada orang-orang yang beriman secara keseluruhan tidak ada perbedaan jenis kelamin, baik laki-laki atau perempuan.

Lembaga legislatif dengan menggunakan dua mekanisme tersebut dapat mengatur kompetensi politik perempuan maupun laki-laki dengan tidak adanya larangan partisipasi perempuan dalam kedudukan politik. Maka yang menjadi penentu peran atau keterlibatan mereka adalah kembali pada ukuran-ukuran semula. Yang menjadi persyaratan pejabat politik yang telah disepakati para ulama dengan mengesampingkan persyaratan gender.

## E. Kegiatan politik

Kegiatan politik juga di pandang sebagai kewajiban karena itu dapat di kelompokan sebagai fardhu ain (seperti baiat atau sumpah kesetiaan dan bermusyawarah) dan fardhu kifayah (seperti jihad, jabatan pemerintah, memerintahkan kebaikan dan melarang kejelekhan).

Lebih dari itu persoalan-persoalan yang menyangkut kemasyarakatan dan politik yang paling penting adalah faktor kemaslahatan. Ibnu Qoyyim *al-Jauziyah*, mengutip ucapan ibnu Aqil dengan tegas mengatakan:

*Dalam urusan-urusan politik yang perlukan adalah cara-cara yang dapat mengantarkan masyarakat pada kehidupan yang menjamin kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari kerusakan atau kebinasaan meskipun cara-cara*

*itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah dan tidak wahyu tuhan. (di kutip dari ibnu aqil)*

Kaidah yang benar dalam hal ini tindak penguasa terhadap rakyatnya harus di dasarkan dalam kemaslahatan mereka. Kemaslahatan dalam kegiatan umum atau publik antara lain dapat di tegakkan melalui cara-cara kepemimpinan demokratis dan berdasarkan konstitusi, serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, bukan kekuasaan tirani, otoriter dan sentralistik. Jadi semua jelas dan kuat bahwa kepemimpinan publik tidak ada kaitanya sama sekali dengan urusan jenis kelamin. Melainkan pada kualifikasi pribadi, integritas intelektual dan moral serta sistem politik yang mendukungnya.<sup>22</sup> Sifat wajib, kegiatan berpolitik berdasarkan konsep perwakilan Tuhan terhadap manusia di bumi (khalifah) di mana laki-laki dan perempuan membawa tanggung jawab pribadi juga bersama untuk memenuhi perintah Tuhan di bumi.<sup>23</sup>

<sup>22</sup>Husain muhammad "Fiqih Perempuan".hlm. 51

<sup>23</sup>Haifa jauhad, "Perlawan Perempuan". hlm. 205